

BAB 5

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan mengenai perhitungan penyeteroran dan pelaporan PPN sehubungan dengan kegiatan penjualan dan pembelian pada CV X selama periode studi praktik kerja, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. CV X membuat pembukuan dengan benar sesuai kegiatan usahanya.
2. Batas pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh CV X sudah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, yaitu tiga bulan setelah masa pajak berakhir.
3. Proses perhitungan dan pemotongan PPN dipungut sendiri pada bulan Januari, Febuari, dan Maret telah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku dan tidak ada yang terlewatkan
4. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dalam hal perhitungan, penyeteroran , dan pelaporan pada bulan Januari, Febuari, dan Maret telah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku.

5. Penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN selalu tepat pada waktunya sesuai dengan Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku, yaitu sebelum berakhirnya masa pajak bulan berikutnya.

5.2 Keterbatasan

Topik PPN amat sangat luas. Topik yang luas tersebut dapat dianalisis permasalahan-permasalahan yang ada. Karenatopik PPN yang luas mengandung banyak topik yang dapat dibahas, mengakibatkan keterbatasan dalam menganalisis topik PPN.

5.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan, analisis perhitungan dan pelaporan PPN yang dilakukan CV X sudah tepat, sehingga patut untuk dicontoh oleh wajib pajak lain. Topik PPN yang luas dengan permasalahan yang ada juga dapat lebih *dieksplor* lagi untuk dianalisis.

DAFTAR PUSTAKA

- UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Undang-Undang RI No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang mewah.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2007, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- _____, 2007, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 Tentang penyampaian atau pelaporan SPT Masa PPN.
- _____, 2009, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- _____, 2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
- _____, 2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.
- _____, 2012, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.
- _____, 2013, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-11/PJ/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-44/PJ/2010 Tentang Bentuk,

Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

_____, 2013, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-21/PJ/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-2/PJ/2011 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

_____, 2013, Peraturan Menteri Keuangan No. 197/2013 Pasal 1, Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP atau JKP dengan jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp.4.800.000.000,-

_____, 2014, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan.

Sukardji, Untung. 2010. *Pokok Pajak Pertambahan Nilai, Edisi Revisi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Muljono, Djoko. 2008. *Pajak Pertambahan Nilai Lengkap Dengan Undang-Undang*. Andi. Yogyakarta.

Suandy, Erly. 2014. *Hukum Pajak, Edisi 6*, Salemba Empat, Jakarta Selatan.

Waluyo, *Akuntansi Pajak*, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta. 2009.

Mardiasmo. 2013. *Perpajakan, Edisi Revisi 2013*. Andi. Yogyakarta.

Purwono, Herry. 2010, *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, Erlangga, Jakarta.

Manihuruk, Winston.2010. *Pajak Pertambahan Nilai Pokok-Pokok Perubahan Sesuai UU No. 42 Tahun 2009*. Kharisma. Jakarta.

Sukardji, Untung. 2015. *Pajak Pertambahan Nilai*. Rajawali Pers. Jakarta.

Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus Buku 1, Edisi 6*, Salemba Empat, Jakarta.

Mardiasmo. 2007. *Perpajakan , Edisi Revisi*. Andi. Yogyakarta.

B. Ilyas, Wirawan, Rudi Suhartono. 2007. *Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia.

<http://www.legal4ukm.com/batasan-ppk-menjadi-rp48m-per-tahun/>

http://www.ikpi.or.id/sites/default/files/peraturan_pajak/PMK%20-%2020197.PMK03.2013%20tg%20Perubahan%20PMK-68.PMK03.2010%20t.pdf
www.pajak.go.id